



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Pid.I.A.3

ia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irlangga Satria Agung Bin Supi'i
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Manggisan RT.005 RW.002 Desa Kudus Kecamatan Klakah Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Irlangga Satria Agung Bin Supi'i tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Irlangga Satria Agung Bin Supi'i tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Buyan Bin Sariyo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 59/1 April 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan RT. 009 RW.003 Desa Pejarkan Kec. Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Buyan Bin Sariyo tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Buyan Bin Sariyo tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan Terdakwa BUYAN bin SARIYO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan Terdakwa BUYAN bin SARIYO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **IRLANGGA SATRIA AGUNG Bin SUPI'I**, secara bersama-sama dengan Terdakwa **BUYAN, YUSUF (DPO)** dan **SUGIK als. KACONG (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BUYAN, Sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KACONG (belum tertangkap/ DPO) melarikan diri sehabis melakukan pencurian sapi di Ds Klampok Arum, Kec Tekung, Kab Lumajang karena diketahui oleh warga kemudian sekitar jam 02.30 WIB, mereka berempat tiba di Dusun Besukan, Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dan berhenti di jalan setapak dekat pekarangan rumah warga dan saat itu sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO) mengutarakan niatnya untuk mengambil sepeda motor kepada para pelaku dengan maksud agar pekerjaan (mencuri) malam itu ada hasil yang dibawa pulang (memperoleh hasil dalam pencurian) sehingga para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian itu kemudian mereka berempat menuju belakang rumah saksi Taufik Ningrama, setelah itu Terdakwa BUYAN membuka pintu belakang dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa BUYAN ke sela pintu dan kemudian palang bambu itu Terdakwa lepas dari pengaitnya sehingga pintu itu bisa dibuka kemudian Terdakwa BUYAN membuka pintu belakang dengan menggunakan tangan untuk masuk ke dalam rumah bagian belakang / dapur, setelah itu Terdakwa BUYAN, YUSUF (DPO) dan KACONG (DPO) masuk ke dalam dapur itu sedang Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG berada di luar di dekat pintu belakang, setelah itu Terdakwa BUYAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nopol: B-6905-FHP warna hitam (dicat silver kombinasi hitam) Noka.: MH34D700163053797, Nosin. 4D7053832 STNK an. Taufik Ningrama milik saksi korban Taufik Ningrama yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor yang diambil tanpa seijin pemilik selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. YUSUF (DPO) untuk dibawa keluar dan sepeda motor tersebut selanjutnya diserahkan oleh YUSUF (DPO) kepada sdr. KACONG (DPO) di pintu dapur selanjutnya YUSUF (DPO) menyuruh Terdakwa Irlangga Satria Agung untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nopol: B-6905-FHP warna hitam (dicat silver kombinasi hitam) Noka.: MH34D700163053797, Nosin. 4D7053832 STNK an. Taufik Ningrama tersebut ke rumahnya namun sekitar jam 03.30 wib sepeda motor tersebut bannya kempes sehingga Terdakwa Irlangga tinggalkan di pinggir jalan raya masuk Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan Terdakwa Irlangga melarikan diri ke arah timur menuju persawahan kemudian sekitar jam 04.00 wib Terdakwa Irlangga ditangkap oleh Petugas Polsek Tekung dan warga selanjutnya diamankan ke Polsek Tekung untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Taufik Ningrama mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I AUFIK NINGRAMA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bantuan hukum saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban pencurian tersebut diri saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang saksi alami itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 yang diketahui sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, yang terjadi dirumah saksi di Dsn. Besukan RT 002 RW 003, Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol: B-6905-FHP, Nomor Rangka: MH34D70016J053797, Nomor Mesin: 4D7053832
- Bahwa saksi menerangkan telah menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor milik saksi itu berupa STNK (asli) dan foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 atas nama saksi sendiri dan yang asli tertinggal dirumah istri saksi yang pertama di Kabupaten Bekasi
- Bahwa barang milik saksi itu, sebelum terjadinya pencurian, barang disimpan didalam ruang dapur rumah saksi
- Bahwa saksi menerangkan ruang dapur dirumah saksi, posisinya dibelakang ruang utama, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, terdapat 2 (dua) pintu disisi timur dan disisi selatan (belakang) yang kedua pintu itu dikunci dengan palang bambu, sebelum kejadian pencurian itu saksi menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor didalam ruang dapur itu yang salah satunya kunci kontak dalam posisi masih menempel dirumah kunci pada sepeda motor dan kedua pintu dapur dalam posisi sudah terkunci dengan palang pintu dan saat saksi mengetahui salah satu sepeda motor itu hilang, saksi melihat pintu dapur sisi selatan masih tertutup tetapi palang pintunya sudah berada diluar ruang dapur dalam posisi disandarkan pada dinding dapur dekat pintu itu.
- Bahwa saksi menerangkan ruang dapur rumah saksi itu berada didalam pekarangan yang ada pagar tanaman hidupnya namun tidak berpintu pagar.
- Bahwa benar saksi menerangkan secara pasti tidak melihat dengan cara bagaimana pencuri itu melakukan pencurian barang milik saksi, namun untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saksi, siapapun bisa masuk dengan mudah karena pekarangan rumah saksi hanya terdapat pagar tanaman hidup sebagai pembatas pekarangan dan tidak ada pintu pagarnya, sedangkan untuk masuk ke dalam ruang dapur tempat sepeda motor milik saksi disimpan, sepertinya pelaku masuk melalui pintu ruang dapur bagian belakang sebab saat saksi melihat pertama kali sepeda motor itu hilang sekira pukul 02.30 Wib atau lebih mengetahui pintu dapur bagian belakang itu masih tertutup namun palang pintu penguncinya sudah berada diluar ruang dapur (tidak pada tempatnya semula) sedangkan pintu lainnya masih dalam keadaan tertutup rapat.
- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang telah mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi itu, sebelumnya tidak meminta ijin / tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kehilangan sepeda motor itu adalah kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui barang milik saksi hilang, kemudian membangunkan dan memberitahu kejadian itu kepada istri saya yakni Sdri KHOIRIYAH (Perempuan, Lumajang 09

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1977 - Maret 2023 Tahun, Islam, Petani, alamat Dsn. Besukan Rt.

02 Rw. 03 Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang) dan setelah itu saksi bersama istri saksi berusaha mencari barang yang hilang itu mulai dari pekarangan belakang rumah dengan berjalan kaki.

- Bawa saksi menerangkan pada waktu melakukan pencarian itu barang masih belum di ketemukan yang akhirnya saksi pasrah dan putus asa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi mengantar Sdri KHOIRIYAH istri saksi untuk pergi ke pasar di Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang, ditengah perjalanan tepatnya di Desa. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang saksi melihat sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut berada di atas mobil patroli Polsek Tekung, kemudian saksi menanyakan kepada petugas dari Polsek Tekung yang saat itu sedang bersama dengan Sdr. Kampung NURUL (saksi **MOHAMMAD NURUL YANI**) tentang sepeda motor milik saksi yang berada di atas mobil patroli itu, kemudian petugas tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan dari seorang laki-laki pada saat melarikan diri setelah mengambil / mencuri sapi di Dsn. Darungan Rt. 10 rw. 05 Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bawa saksi menerangkan menurut yang saksi dengar saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polsek Tekung, Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** itu mengaku telah melakukan pencurian barang milik saksi bersama-sama dengan :

1. **BUYAN**, Laki-laki, Lumajang 01 April 1962, Indonesia/Madura, Petani, Dsn. Darungan RT.009 RW.003 Ds. Pejajaran Kec. Randuagung Kab. Lumajang (Tertangkap)
 2. **YUSUF**, Laki-laki, Umur 30 Tahunan, Indonesia/Madura, alamat Ds. Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (Belum Tertangkap)
 3. **KACONG**, Laki-laki, umur 25 Tahunan, Indonesia/Madura, alamat tidak tahu (Belum Tertangkap).
- Bawa saksi menerangkan seingat saksi pada saat Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG itu tertangkap, saat itu memakai sebuah kaos warna hitam.
 - Bawa saksi menerangkan setahu saksi, selain Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG, saat itu yang telah tertangkap adalah Sdr. Buyan yang saat itu memakai sebuah kaos warna coklat dan sebuah sarung kotuf kotak-kotak.
 - Bawa saksi menerangkan Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG pada saat ini dilakukan penahanan di Polsek Tekung bersama dengan Sdr BUYAN (kedua terdakwa dalam penyidikan / berkas perkara lain), sedangkan untuk Sdr. YUSUF dan Sdr KACONG masih belum tertangkap.
 - Bawa benar menerangkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol : B-6905-FHP warna hitam (di cat silver dengan kombinasi hitam) Noka : MH34D700163053797 Nosin : 4D7053832 tersebut, saat ini berada di Polsek Tekung digunakan sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara pencurian sapi yang juga dilakukan oleh Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG dan Sdr BUYAN.
 - Bawa saksi menerangkan kedua orang dalam gambar foto yang ditunjukkan penyidik itu adalah Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** dan Sdr **BUYAN** yang telah mengakui melakukan pencurian barang milik saksi dan saat ini dalam penahanan di Polsek Tekung.
 - Bawa saksi menerangkan membenarkan dan mengenali sebuah kaos warna hitam yang ditunjukkan penyidik adalah yang dipakai oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SAMARANGGA SATRIA AGUNG dan sebuah kaos warna coklat serta sebuah sarung motif kotak-kotak adalah yang saat itu dipakai Sdr **BUYAN**, sewaktu tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020

- Bawa saksi membenarkan dokumen sepeda motor berupa STNK (asli) dan foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 atas nama saksi sendiri dan yang asli tertinggal dirumah istri saksi yang pertama di Kabupaten Bekasi

Bawa benar sampai iberakhirnya persidangan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

SAKSI II KHOIRIYAH, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir Lumajang 09 Maret 1977 , Umur 43 t. Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bawa benar saksi menerangkan riwayat hidupnya, sebagai berikut: Pendidikan terakhir adalah SD tamat, Pekerjaan petani/pekebun, lahir di Lumajang 43 tahun yang lalu, setelah cerai mati dengan suami pertama, menikah lagi dengan Sdr. **TAUFIK NINGRAMA** warga bekasi pada tahun 2015. Hingga saat ini bertempat tinggal di Dsn. Besukan RT.002 RW.003 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab . Lumajang
- Bawa benar saksi menerangkan hubungan dengan kejadian saksi adalah orang pertama yang telah diberitahu saat terjadinya pencurian itu dan mengetahui sewaktu barang yang hilang dalam pencurian itu ditemukan kembali
- Bawa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 yang diketahui sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, terjadi didalam dapur rumah saksi sendiri di Dsn Besukan RT 002 RW 003, Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang
- Bawa benar saksi menerangkan orang yang telah membangunkan saksi dan memberitahukan kejadian pencurian itu adalah Sdr. **TAUFIK NINGRAMA**, Laki - laki, tempat tanggal lahir Bekasi, 12 Juni 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun, alamat terakhir Taman Alamanda Blok A.16 No. 29 RT 006 RW 011 Kel Karangsatria Kec Tambun Utara Kab. Bekasi yang berdomisili di Dsn. Besukan RT 002 RW 003, Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, yang tak lain sebagai korban atau pemilik barang yang hilang dalam pencurian itu, yang masih suami saksi sendiri.
- Bawa benar saksi menerangkan barang milik Sdr. **TAUFIK NINGRAMA** suami saksi yang telah hilang tersebut adalah **1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832**
- Bawa saksi menerangkan barang yang hilang itu sepenuhnya milik Sdr **TAUFIK NINGRAMA** suami saksi yang dibawa dari Kab. Bekasi sejak tahun 2015 yang lalu, STNK dan BPKB sepeda motor itu atas nama suami saksi sendiri.
- Bawa saksi menerangkan STNK asli dan BPKB fotocopy sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 atas nama **TAUFIK NINGRAMA** alamat Taman Alamanda Blok A.16 No. 29 RT 006 RW 011 Kel Karangsatria Kec Tambun Utara Kab. Bekasi yang ditunjukkan pemeriksa adalah dokumen barang milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMPAH SAKSI TAUFIK NINGRAMA

yang telah hilang dan yang saksi ketahui untuk BPKB yang asli tertinggal dirumah mantan istrinya di Kab Bekasi.

- Bawa saksi menerangkan setahu saksi, sewaktu kejadian pencurian itu, Sdr TAUFIK NINGRAMA sedang berada dirumah utama, sedang tidur dan mengetahui kejadian pencurian sewaktu hendak buang air kecil dikamar mandi belakang rumah sekira pukul 02.30 Wib atau lebih
- Bawa saksi menerangkan sebelum terjadinya pencurian itu barang yang hilang biasa disimpan oleh Sdr TAUFIK NINGRAMA didalam ruang dapur rumah saksi.
- Bawa saksi menerangkan ruang dapur dirumah saksi, posisinya dibelakang ruang utama, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, terdapat 2 (dua) pintu disisi timur dan disisi selatan (belakang) yang kedua pintu itu dikunci dengan palang bambu, sebelum kejadian pencurian itu Sdr TAUFIK NINGRAMA menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor didalam ruang dapur itu sebagaimana biasanya, termasuk salah satunya kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor yang hilang itu
- Bawa benar saksi menerangkan ruang dapur rumah saksi itu berada didalam pekarangan yang hanya ada pagar tanaman hidup dan tidak berpintu.
- Bawa benar secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara orang lain itu melakukan pencurian, namun saksi mengira pelaku itu masuk ke dalam ruang dapur rumah saksi tempat Sdr TAUFIK NINGRAMA suami saksi menyimpan sepeda motor itu, sepertinya pelaku masuk melalui pintu ruang dapur bagian belakang sebab palang pintu penguncinya sudah berada diluar ruang dapur (tidak pada tempatnya semula) sedangkan pintu lainnya masih dalam keadaan tertutup rapat
- Bawa benar saksi menerangkan seingat saksi tidak ada seorangpun yang meminta ijin kepada saksi maupun Sdr TAUFIK NINGRAMA suami saksi untuk mengambil dan membawa sepeda motor itu, kejadian itu terjadi tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi.
- Bawa benar saksi menerangkan kerugian yang Sdr TAUFIK NINGRAMA suami saksi alami sehubungan dengan pencurian itu adalah kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bawa benar saksi menerangkan menurut saksi, orang lain yang telah melakukan pencurian itu bermaksud memiliki barang itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan suami saksi
- Bawa benar saksi membenarkan barang yang telah hilang dalam pencurian itu telah ditemukan kembali pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 06.00 Wib, sewaktu saksi dan Sdr TAUFIK NINGRAMA suami saksi dalam perjalanan ke pasar Karangbendo Tekung, saksi mengetahui sepeda motor itu berada diatas mobil patroli Polsek Tekung dijalan Dsn Besukrejo Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang.
- Bawa benar saksi menerangkan setelah saksi dan suami saksi itu mengetahui sepeda motor yang hilang itu berada diatas mobil patroli Polsek Tekung, kemudian Sdr TAUFIK NINGRAMA suami saksi mencari tahu kepada polisi yang saat itu sedang bersama **Kampung NURUL** (saksi **MOHAMMAD NURUL YANI**), kemudian petugas tersebut mengatakan bahwa sepeda motor itu diamankan dan akan dibawa ke Polsek Tekung karena diketahui warga dan Kampung NURUL itu saat dibawa dan ditinggalkan oleh seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pencuri sapi yang juga terjadi pada malam itu (Rabu tanggal 11 Nopember 2020) di Ds Klampoarum Kec Tekung Kab Lumajang.
- Bawa benar saksi menerangkan menurut yang saksi dengar dari **Kampung NURUL** (saksi **MOHAMMAD NURUL YANI**), sepeda motor itu awalnya diketahui dibawa oleh seorang laki-laki yang berhenti

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3128)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik warga di Ds Karangbendo Kec Tekung Kab Lumajang, yang kemudian ditinggalkan seseorang itu lari ke arah persawahan.

- Bawa benar saksi menerangkan sepeda motor yang ada diatas mobil patroli Polsek Tekung itu sama dan memang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA suami saksi
- Bawa benar saksi menerangkan saksi mengetahui pada saat itu, seorang laki-laki yang diketahui membawa dan meninggalkan sepeda motor itu telah tertangkap bersama dengan seorang temannya yang lain
- Bawa benar saksi menerangkan seseorang itu adalah **IRLANGGA SATRIA AGUNG**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Alamat Dsn Manggisan RT 005 RW 002, Ds Kudus, Kec Klakah, Kab Lumajang
- Bawa benar saksi mendengar dari **Kampung NURUL** itu, sewaktu orang yang diketahui bernama **IRLANGGA SATRIA AGUNG** itu tertangkap awalnya mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor
- Bawa benar saksi menerangkan setahu saksi dari Sdr TAUFIK NINGRAMA sewaktu dilakukan pemeriksaan di Polsek Tekung, Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** itu mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor itu bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang juga sebagai pelaku pencurian sapi, yang seorang atas nama **BUYAN** alamat Dsn Darungan RT 009 RW 003, Ds Pejarkan, Kec Randuagung, Kab Lumajang sudah tertangkap pada hari yang sama dengan Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG**, sedangkan 2 (dua) orang lainnya belum tertangkap atas nama Sdr **YUSUF** dan Sdr **KACONG**
- Bawa benar saksi menerangkan seingat saksi Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** pada saat tertangkap itu memakai sebuah kaos warna hitam
- Bawa benar saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan foto terdakwa **BUYAN**, Laki-laki, Lumajang, 01 April 1962, Ind/Madura, Petani, Dsn Darungan RT 009 RW 003, Ds Pejarkan, Kec Randuagung, Kab Lumajang adalah orang yang saksi lihat didalam mobil patroli Polsek Tekung pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 06.00 Wib dijalan Dsn Besukrejo Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang
- Bawa benar saksi menerangkan seingat saksi, Sdr. **BUYAN** itu memakai sebuah kaos warna coklat dan sebuah sarung motif kotak-kotak pada saat berada didalam mobil patroli Polsek Tekung setelah tertangkap
- Bawa benar saksi menerangkan untuk Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** pada saat ini dilakukan penahanan di Polsek Tekung bersama dengan Sdr **BUYAN** (kedua terdakwa dalam penyidikan / berkas perkara lain), sedangkan untuk Sdr. **YUSUF** dan Sdr **KACONG** masih belum tertangkap
- Bawa benar saksi menerangkan barang milik **TAUFIK NINGRAMA** suami saksi tersebut, saat ini berada di Polsek Tekung digunakan sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara pencurian sapi yang juga dilakukan oleh Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** dan Sdr **BUYAN**
- Bawa benar saksi membenarkan sewaktu pemeriksa menunjukkan foto 1 unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol : B-6905-FHP warna hitam (di cat silver dengan kombinasi hitam) Noka : MH34D700163053797 Nosin : 4D7053832 STNK an. **TAUFIK NINGRAMA** adalah barang milik **TAUFIK NINGRAMA** suami saksi yang telah di ambil oleh Sdr **IRLANGGA SATRIA AGUNG** Dkk dan saat ini digunakan sebagai barang bukti perkara pencurian sapi yang dilakukan Sdr **IRLANGGA SATRIA AGUNG** Dkk (berkas perkara lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bawah ini saksi membekalkan sewaktu pemeriksa menunjukkan foto copy dokumen STNK dan BPKB 1 unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol : B-6905-FHP warna hitam (di cat silver dengan kombinasi hitam) Noka : MH34D700163053797 Nosin : 4D7053832 STNK an. TAUFIK NINGRAMA adalah dokumen sepeda motor milik TAUFIK NINGRAMA suami saksi yang telah hilang dalam pencurian
- Bawa benar sampai berakhirnya persidangan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Tanggapan Terdakwa: membekalkan keterangan saksi.

SAKSI III MOHAMMAD NURUL YANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi saksi dalam kondisi sehat, untuk penglihatan normal tidak berkacamata, pendengaran normal, kejiwaan saksi tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
- Bawa benar saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan laporan tindak pidana Pencurian
- Bawa benar saksi menerangkan riwayat hidupnya:
 - a. Pendidikan terakhir adalah SMP tamat
 - b. Pekerjaan adalah Kepala Dusun di Desa Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang
 - c. Lahir di Lumajang 33 tahun yang lalu dan sampai saat ini bertempat tinggal di Dsn. Darungan RT.009 RW. 005 Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang
- Bawa benar saksi menerangkan telah melihat dan mengetahui seorang laki-laki yang lari dan meninggalkan sepeda motor, setelah dilakukan pencarian dan seorang laki-laki itu tertangkap, saksi melihat dan mendengar seorang laki-laki itu mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor
- Bawa benar saksi menerangkan baru mengetahui korban dalam pencurian itu pada saat barang dan pelakunya ditemukan sehubungan dengan pencurian sapi milik warga saksi, korban pencurian tersebut adalah Sdr. **TAUFIK NINGRAMA**, Laki-laki, Umur 56 tahun, alamat Dsn Besukan Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga
- Bawa benar saksi menerangkan yang telah mengaku melakukan pencurian barang milik Sdr. **TAUFIK NINGRAMA** itu adalah **IRLANGGA SATRIA AGUNG**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia/Madura, Alamat Dsn Manggis RT 005 RW 002 Ds Kudus Kec Klakah Kab Lumajang, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa benar saksi menerangkan yang diketahui saksi dari keterangan Sdr. **IRLANGGA SATRIA AGUNG** sewaktu dilakukan pemeriksaan, dirinya mengaku pencurian barang milik Sdr **TAUFIK NINGRAMA** itu dilakukan bersama-sama dengan :
 - a. Sdr. **BUYAN**, Laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia/Madura, Alamat Dsn. Darungan RT.009 RW.003 Ds Pejarkan Kec. Randuagung Kab. Lumajang (tertangkap).
 - b. Sdr. **YUSUF**, warga Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang (belum tertangkap)
 - c. Sdr. **KACONG**, alamat belum diketahui (belum tertangkap)
- Bawa benar saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. **TAUFIK NINGRAMA**, barang miliknya diketahui telah hilang pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, yang terjadi dirumahnya sendiri di Dsn Besukan Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA yang telah hilang adalah

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam, No. Pol : B-6905-FHP, Noka : MH34D70016J053797, Nosin : 4D7053832, sebagaimana telah ditunjukkan foto kopi STNK dan BPKB atas nama Sdr TAUFIK NINGRAMA sendiri
- Bawa benar saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. TAUFIK NINGRAMA, sepeda motor itu hilang saat disimpan didalam ruang dapur rumahnya di Dsn. Besukan Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang
 - Bawa benar saksi menerangkan baru mengetahui korban dalam pencurian itu adalah Sdr. TAUFIK NINGRAMA pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 06.00 Wib dijalan Dsn Besukrejo Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang, saat sepeda motor telah diamankan dari Sdr IRLANGGA SATRIA AGUNG yang pada saat itu sepeda motor telah dinaikkan ke atas mobil patroli Polsek Tekung dijalan Dsn Besukrejo Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang, yang kebetulan saat itu Sdr TAUFIK NINGRAMA melintas dijalan itu mengantarkan istrinya belanja ke pasar Ds Karangbendo Kec Tekung, kemudian berhenti dan mengakui sepeda motor diatas mobil patroli Polsek Tekung adalah miliknya yang telah diketahui hilang pada malam itu
 - Bawa benar saksi mengetahui terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG DKK itu adalah orang yang telah melakukan pencurian barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi mendengar Sdr. MUNOTO warga didusun saksi sapinya hilang, kemudian saksi bersama warga melakukan pencarian terhadap sapi yang hilang itu dan berhasil ditemukan diarea persawahan, saat itu saksi sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan cirri-ciri : 1 (satu) orang laki-laki, berpawakan tinggi, badan besar / gemuk, dengan memakai kaos warna hitam dan penutup kepala / topi warna hitam dan yang satunya lagi dengan cirri-ciri seorang laki-laki berpawakan tinggi, badan sedang, memakai kaos warna coklat dan memakai sarung yang diikatkan ke pinggang serta memakai kopyah warna hitam yang sedang menuntun seekor sapi itu meninggalkan sapi dan lari ke arah timur, sehingga saksi dan warga melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang laki-laki itu ke sekitar Ds Kabuaran Kec Kunir dan Ds. Karangbendo Kec. Tekung , sekira pukul 03.00 Wib atau lebih saksi bersama warga melihat ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri pakaian mirip dengan pencuri sapi sedang berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam didekat kios bensin milik warga Ds karangbendo Kec Tekung, karena curiga saksi dan warga balik arah menuju orang itu untuk ditanyai, namun orang itu lari dan meninggalkan sepeda motornya sehingga saksi dan warga melakukan pencarian terhadap orang itu dan sekira pukul 04.00 Wib orang itu berhasil ditemukan saat bersembunyi diarea persawahan dan saat ditemukan itu saksi sempat bertanya "**kenapa lari, apakah kamu telah mencuri sapi**" yang dijawab oleh orang itu "**tidak mencuri sapi, tapi mencuri sepeda motor**" dan orang itu mengaku bernama IRLANGGA SATRIA AGUNG alamat Dsn Manggisan RT 005 RW 002 Ds Kudus Kec Klakah Kab Lumajang
 - Bawa benar saksi menerangkan saksi bersama warga berhasil menemukan seorang laki-laki yang lari dan meninggalkan sepeda motornya saat kami curigai sebagai pelaku pencuri sapi milik warga dusun saksi itu pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 Wib diarea persawahan Ds Karangbendo Kec Tekung Kab Lumajang
 - Bawa benar saksi menerangkan barang yang dibawa dan kemudian ditinggalkan menemukan seorang laki-laki yang bernama IRLANGGA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.iditu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA AGUNG

Yamaha Vega warna Silver hitam dengan plat nomor : B-6905-FHP

- Bawa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan plat nomor B-6905-FHP itu telah diamankan di Polsek Tekung dan digunakan sebagai barang bukti perkara pencurian sapi milik warga dusun saksi yang telah dilakukan oleh Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG DKK
- Bawa benar saksi menerangkan sebagaimana yang saksi ketahui sewaktu diambil keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian sapi di Polsek Tekung, sepeda motor itu sama / identik dengan sepeda motor milik Sdr TAUFIK NINGRAMA sebagaimana ditunjukkan dalam STNK dan fotocopy BPKB atas nama Sdr. TAUFIK NINGRAMA sendiri
- Bawa saksi menerangkan mengetahui dan masih ingat pakaian yang dipakai oleh Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG adalah kaos warna hitam dan penutup kepala / topi warna hitam
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa pakaian itu dipakai oleh Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG sewaktu melakukan pencurian sapi dan pencurian sepeda motor milik Sdr TAUFIK NINGRAMA, karena kejadiannya pada hari dan tanggal yang sama namun waktu dan tempat berbeda
- Bawa benar saksi menerangkan Sdr. BUYAN sudah tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dan saat ini dalam penahanan Polsek Tekung bersama Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG sehubungan dengan perkara pencurian sapi, sedangkan untuk Sdr. YUSUF dan Sdr KACONG belum tertangkap
- Bawa benar saksi menerangkan Sdr BUYAN tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dijalan Dsn Besukrejo Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang dan saat ini dalam penahanan Polsek Tekung sehubungan dengan perkara pencurian sapi
- Bawa benar saksi menerangkan mengetahui dan masih ingat pakaian yang dipakai oleh Sdr. BUYAN adalah kaos warna coklat, memakai sarung yang diikatkan ke pinggang serta memakai kopyah warna hitam
- Bawa benar saksi menerangkan pakaian itu dipakai oleh Sdr. BUYAN sewaktu melakukan pencurian sapi dan pencurian sepeda motor milik Sdr TAUFIK NINGRAMA, karena kejadiannya pada hari dan tanggal yang sama namun waktu dan tempat berbeda
- Bawa benar saksi menerangkan saksi mendengar dari Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG, pencurian sepeda motor milik Sdr TAUFIK NINGRAMA itu dilakukan dengan cara Sdr. BUYAN membuka pintu dapur dengan memasukkan tangan ke sela pintu untuk melepas palang bambu sebagai kunci pintu, setelah itu Sdr. BUYAN, YUSUF dan KACONG masuk ke dalam dapur sedangkan Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG berada diluar dekat pintu dapur, kemudian Sdr. BUYAN mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor dan diserahkan kepada Sdr. YUSUF untuk dibawa keluar, kemudian diserahkan kepada Sdr KACONG dipintu dapur hingga dibawa ke belakang rumah dan selanjutnya Sdr YUSUF menyuruh Sdr IRLANGGA SATRIA AGUNG untuk membawa sepeda motor itu pulang ke rumahnya
- Bawa benar saksi menerangkan mengenali gambar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa (ditunjukkan foto terdakwa Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG dan Sdr BUYAN yang saat ini dalam penyidikan Polsek Tekung dalam berkas perkara lain) adalah orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr TAUFIK NINGRAMA
- Bawa benar saksi membenarkan pakaian yang ditunjukkan oleh pemeriksa (sebuah kaos warna hitam, penutup kepala / topi warna

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan sarung) itu adalah pakaian yang dipakai oleh Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG dan Sdr BUYAN saat tertangkap sehubungan dengan perkara pencurian sapi yang juga dipakai sewaktu melakukan pencurian barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA

- Bawa benar saksi membenarkan sewaktu pemeriksa menunjukkan foto 1 unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol : B-6905-FHP warna hitam di cat silver dengan kombinasi hitam, Noka : MH34D700163053797 Nosin : 4D7053832 STNK atas nama TAUFIK NINGRAMA adalah merupakan barang milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA yang telah di ambil oleh Sdr IRLANGGA SATRIA AGUNG Dkk dan saat ini digunakan sebagai barang bukti perkara pencurian sapi yang dilakukan Sdr IRLANGGA SATRIA AGUNG Dkk (berkas perkara lain).
- Bawa benar saksi menerangkan menurut yang saksi dengar dari Sdr TAUFIK NINGRAMA akibat kejadian itu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bawa benar sampai berakhirnya persidangan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

SAKSI IV Nama : PRAYITNO., Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
- Bawa benar saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan laporan tindak pidana Pencurian.
- Bawa benar saksi menerangkan riwayat hidupnya:
 - Pendidikan terakhir adalah SMA tamat
 - Pekerjaan adalah Anggota Polri/Pangkat AIPDA di Polsek Tekung
 - Lahir di Lumajang 39 tahun yang lalu dan saat ini bertempat tinggal di Alamat Jln. Pinang RT. 02 RW.19 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang
- Bawa benar saksi menerangkan telah menangkap seseorang berikut barang bawaannya karena dicurigai sebagai pelaku pencurian bersama-sama dengan rekan Polsek Tekung dan beberapa warga.
- Bawa benar saksi menerangkan, Penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau lebih di area persawahan di Desa Karangbendo Kec. Tekung Kab.Lumajang.
- Bawa benar saksi menerangkan, seseorang yang telah ditangkap itu mengaku bernama IRLANGGA SATRIA AGUNG, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia/Madura, Alamat Dsn. Manggisan RT. 005 RW. 002 Ds Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa benar saksi menerangkan, barang bawaan Sdr IRLANGGA SATRIA AGUNG yang berhasil diamankan itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam No.Pol: B-6905-FHP, Noka: MH34D70016J053797, Nosin: 4D7053832.
- Bawa benar saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. TAUFIK NINGRAMA, barang miliknya diketahui telah hilang pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau lebih, yang terjadi dirumahnya sendiri di Dsn Besukan Ds Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang.
- Bawa benar saksi menerangkan alasan penangkapan itu, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 Wib

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putusan.mahkamahagung.go.id menerima laporan kejadian pencurian hewan ternak milik warga Ds. Klampuarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, saat itu warga berhasil menemukan kembali hewan ternak yang dicuri itu saat dilepas oleh beberapa orang pencurinya yang kemudian kabur, saat itu saksi dengan dibantu warga melakukan pencarian terhadap pencuri hewan ternak itu hingga sekira pukul 03.30 Wib atau lebih, saksi mendapat informasi ada seseorang yang lari dan meninggalkan sepeda motor didekat kios bensin milik warga di Ds Karangbendo Kec. Tekung, setelah dilakukan pencarian seseorang itu berhasil ditemukan saat bersembunyi diareea persawahan dan seseorang itu mengaku bernama IRLANGGA SATRIA AGUNG.

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah saksi amankan Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG itu mengaku telah melakukan pencurian hewan ternak milik warga Ds. Klampuarum Kec. Tekung itu (dalam berkas lain) dan sepeda motor yang ditinggal didekat kios bensin milik warga Ds. Karangbendo Kec. Tekung itu juga diakui sebagai hasil pencuriannya .
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi yang didengar dari pengakuan Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG, sepeda motor itu dicuri dirumah warga Ds. Kabuaran Kec. Kunir, setelah melakukan pencurian hewan ternak di Desa Klampoarum Kec. Tekung dan saat itu sepeda motor hasil curian itu dibawa Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG sewaktu melarikan diri dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya di Dsn. Manggis RT. 005 RW 002 Ds. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui dari pengakuan Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG, pencurian sepeda motor itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, dilakukan dirumah warga Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui dari pengakuan Sdr IRLANGGA SATRIA AGUNG, pencurian sepeda motor itu dilakukan bersama-sama dengan orang atau pelaku yang sama dalam pencurian hewan ternak yaitu:
 1. Sdr. BUYAN, laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia/Madura, alamat Dsn. Darungan RT 009 RW 003 Ds Pejarakan Kec. Randuagung Kab. Lumajang
 2. Sdr. YUSUF, warga Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
 3. Sdr. KACONG, alamat belum diketahui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pelaku lain yang bersama-sama Sdr. IRLANGGA SATRIA dalam pencurian sepeda motor itu:
 1. Sdr. BUYAN tertangkap di Desa Kabuaran Kec. Kunir pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 04.30 wib atau lebih (terdakwa dalam berkas perkara lain)
 2. Sdr. YUSUF masih belum tertangkap
 3. Sdr. KACONG masih belum tertangkap.
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui korban atau pemilik motor itu pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 wib atau lebih, sewaktu berada dijalan Desa Kabuaran Kec. Kunir, saat itu ada seorang laki-laki mengaku bernama TAUFIK NINGRAMA, umur 56 tahun, alamat Dsn. Besukan Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang yang sat itu menanyakan dan mengakui sepeda motor yang ada diatas mobil patroli Polsek Tekung itu adalah miliknya yang telah hilang pada malam itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr TAUFIK NINGRAMA bisa menunjukkan identitas sepeda motor berupa STNK dan BPKB

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketahuan yang ada
dengan nomor
rangka dan nomor mesin sepeda motor yang telah diamankan dari
Sdr. IRLANGGA SATRIA AGUNG

Tanggapan Terdakwa : Mbenarkan keterangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.
- Bahwa mengerti, dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara pencurian
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum, dalam perkara ini terdakwa akan hadapi sendiri
- Bahwa benar Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik dalam pemeriksaan saat sekarang ini, terdakwa akan hadapi sendiri
- Bahwa benar Terdakwa tidak memerlukan juru bahasa karena terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan riwayat hidupnya:
 - a. Sehari-hari sebagai Sopir truk yang mengangkut air untuk keperluan warga di desa Kudus, Kec Klakah
 - b. Dilahirkan di Lumajang, 37 tahun yang lalu dari seorang ayah yang bernama SUPI'I (Almarhum) dan seorang Ibu bernama MISKATI, anak tunggal, tetapi dari lain ayah mempunyai saudara 3 Orang, pada tahun 2003 menikah dengan Sdri. YAMI dan dikaruniai 1 (satu) anak, kemudian bercerai dan menikah secara siri dengan ATNI dan hamil 3 (tiga) bulan
 - c. Berasal dari Dsn Manggisan RT 005 RW 002, Ds Kudus, Kec Klakah, Kab Lumajang dan berdomisili di Dsn Kebonan, Desa Clarak, Kec Lumajang
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 Wib, didalam rumah milik orang lain di Dusun Besukan, Ds Kabuaran, Kec Kunir, Kab Lumajang
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh warga dan Kepolisian Sektor Tekung sehubungan perkara lain (pencurian sapi) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 04.00 Wib di persawahan, Ds Karangbendo, Kec Tekung, Kab Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan:
 1. BUYAN, Laki-laki, Lumajang, 01 April 1962, Ind/Madura, Petani, Dsn Darungan RT 009 RW 003, Ds Pejarkan, Kec Randuagung, Kab Lumajang (Tertangkap)
 2. YUSUF, Laki-laki, Umur 30 Tahunan, Ind/Madura, alamat Ds Pandanwangi, Kec Tempeh, Kab Lumajang (Belum Tertangkap)
 3. KACONG Laki-laki, umur 25 tahunan, Ind/Madura, alamat tidak diketahui (Belum Tertangkap)
- bahwa benar Terdakwa menjelaskan, awalnya tidak kenal orang yang menjadi korban pencurian tersebut, terdakwa baru tahu setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepolisian Sektor Kunir bahwa korban pencurian adalah Sdr. **TAUFIK NINGRAMA**, Kelamin laki-laki, Jakarta, 12 Juni 1964, Umur 56 tahun, Alamat Dsn Besukan, Ds Kabuaran, Kec Kunir, Kab Lumajang.

- Bawa benar barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa BUYAN (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tersebut adalah **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam, Noka : MH34D70016J053797, Nosin : 4D7053832..**
- Bawa benar Terdakwa mengakui barang yang telah terdakwa ambil itu, sepenuhnya milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA sendiri
- Baww benar Terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan terdakwa BUYAN (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tersebut milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA itu didalam rumahnya, tepatnya di bagian dapur belakang rumah korban
- Bawa tempat barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa BUYAN (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tersebut adalah sebuah rumah yang tertutup
- Baww benar Terdakwa menerangkan untuk masuk ke tempat barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA tersebut, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa BUYAN (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tidak dilakukan dengan merusak, memanjat atau menggunakan alat bantu lainnya, karena pintu belakang dibagian dapur tidak dikunci, hanya di palang dengan bambu, kemudian oleh terdakwa BUYAN dibuka dengan melepas palang bambu itu menggunakan tangan yang dimasukkan melalui sela pintu
- Bawa benar mengambil barang itu tidak sepengetahuan atau sejinya Sdr TAUFIK NINGRAMA selaku pemiliknya.
- Bawa benar Terdakwa menrangkap yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA adalah terdakwa YUSUF (belum tertangkap), kemudian disampaikan kepada terdakwa, terdakwa BUYAN (tertangkap) dan terdakwa KACONG (belum tertangkap), saat kami berempat dalam perjalanan pulang setelah melakukan pencurian sapi pada hari Rabu 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, saat melintas dibelakang rumah orang / korban itu kemudian terdakwa YUSUF (belum tertangkap) mengajak kami untuk mencuri sepeda motor
- Bawa benar Terdakwa menerangkan saat itu mengerti dan sepakat dengan maksud atau niat terdakwa YUSUF (belum tertangkap) tersebut begitu juga dengan terdakwa BUYAN dan terdakwa KACONG
- Bawa benar Terdakwa menerangkan pencurian itu dilakukan terdakwa Dkk dengan terdakwa Dkk menuju belakang rumah orang itu, setelah itu terdakwa BUYAN membuka pintu belakang untuk masuk ke dalam rumah bagian belakang / dapur, setelah itu terdakwa BUYAN, terdakwa YUSUF dan terdakwa KACONG masuk ke dalam dapur itu, sedang terdakwa berada diluar didekat pintu belakang, setelah itu sepeda motor dikeluarkan oleh terdakwa YUSUF dan diserahkan kepada terdakwa KACONG dipintu dapur, selanjutnya terdakwa YUSUF menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor itu ke rumah terdakwa, namun belum sampai ke rumah terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi bersama warga sehubungan dengan pencurian sapi
- Bawa benar Terdakwa menerangkan pencurian itu dilakukan terdakwa Dkk dengan tidak menggunakan alat apa-apa, terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN yang bersifat pribadi pintu belakang dengan menggunakan tangan dan kemudian mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel disepeda motor dan kemudian terdakwa bawa dengan cara dikendarai begitu saja

- Bawa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pencurian itu sebagaimana terdakwa YUSUF (belum tertangkap) sempat bilang, mengajak mencuri sepeda motor itu supaya pekerjaan (mencuri) kami malam itu ada hasilnya untuk dibawa pulang
- Bawa benar Terdakwa menerangkan bisa diketahui dan tertangkap karena pada saat membawa sepeda motor hasil pencurian itu ban sepeda motor bocor, kemudian terdakwa berhenti didekat kios bensin depan masjid dan sewaktu berada disitu melintas beberapa warga yang melihat ke arah terdakwa, merasa dikenali / diketahui / dicurigai oleh warga, selanjutnya terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor itu didekat kios bensin (masuk Ds Karangbendo, kec Tekung, Kab Lumajang) dan bersembunyi diarea persawahan, namun tak lama kemudian terdakwa ditemukan oleh warga dan polisi yang sedang mengejar pelaku pencurian sapi dan sekarang sepeda motor itu telah di sita oleh Petugas Polsek Tekung
- Bawa benar Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam, Noka : MH34D70016J053797, Nosin : 4D7053832 (yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain)** adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa BUYAN (tertangkap), terdakwa YUSUF (belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (belum tertangkap) tanpa sejijn / sepengetahuan Sdr. TAUFIK NINGRAMA selaku pemiliknya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah korban masuk Dsn Besukan Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang
- Bawa benar Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam (**yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**) adalah baju dan topi yang terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- Bawa benar Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos warna coklat dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak (**yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**) adalah pakaian yang terdakwa BUYAN (tertangkap) pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor bersama terdakwa Dkk
- Bawa benar Terdakwa membenarkan terdakwa BUYAN bin SARIYO yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang telah bersama-sama terdakwa Dkk melakukan pencurian sepeda motor dirumah korban Sdr TAUFIK NINGRAMA dan yang berperan membuka pintu dapur tempat sepeda motor itu berada / disimpan
- Bawa benar Terdakwa membenarkan mengenali dan membenarkan gambar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah terdakwa YUSUF dan terdakwa KACONG yang telah bersama-sama terdakwa dan terdakwa BUYAN melakukan pencurian sepeda motor itu, dimana terdakwa YUSUF adalah orang yang mempunyai niat melakukan pencurian itu dan kedua terdakwa tersebut belum tertangkap.

Terdakwa II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Bawa benar Terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum, dalam perkara ini terdakwa akan hadapi sendiri
- Bawa benar Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik dalam pemeriksaan saat sekarang ini, terdakwa akan hadapi sendiri
- Bawa benar Terdakwa tidak memerlukan juru bahasa karena terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik
- Bawa benar Terdakwa menerangkan riwayat hidupnya:
 - a. Sehari-hari sebagai Kuli di sawah
 - b. Dilahirkan di Lumajang, 58 tahun yang lalu dari seorang ayah yang bernama SARIYO (Almarhum) dan seorang Ibu bernama BU SARIYO, anak bungsu dari 3 bersaudara, status menikah dengan Sdri. NISA dan mempunyai anak angkat yang bernama KHOLIL, dan saat ini tinggal bersama isteri di Dsn Darungan RT 009 RW 003, Ds Pejajaran, Kec Randu agung, Kab Lumajang
- Bawa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana pada tahun 2018 yaitu membawa Sajam dan di vonis 1 Tahun di LP Lumajang
- Bawa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 Wib, didalam rumah milik orang lain di Dusun Besukan, Ds Kabuaran, Kec Kunir, Kab Lumajang
- Bawa Terdakwa menerangkan, telah ditangkap sehubungan perkara lain (pencurian sapi) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 04.30 Wib di Jalan raya, Ds Kabuaran, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- bahwa benar Terdakwa menjelaskan, awalnya tidak kenal orang yang menjadi korban pencurian tersebut, terdakwa baru tahu setelah diberitahu Petugas Kepolisian Sektor Kunir bahwa korban pencurian adalah Sdr. **TAUFIK NINGRAMA**, Kelamin laki-laki, Jakarta, 12 Juni 1964, Umur 56 tahun, Alamat Dsn Besukan, Ds Kabuaran, Kec Kunir, Kab Lumajang.
- Bawa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan:
 1. IRLANGGA SATRIA AGUNG Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Lumajang, 05 Pebruari 1983, Pekerjaan Sopir, Indonesia/Madura, Alamat Dsn Manggisan RT 005 RW 002, Ds Kudus, Kec Klakah, Kab Lumajang (Tertangkap)
 2. YUSUF Laki-laki, Umur 30 Tahunan, Ind/Madura, alamat Ds Pandanwangi, Kec Tempeh, Kab Lumajang (Belum Tertangkap);
 3. KACONG Laki-laki, umur 25 tahunan, Ind/Madura, alamat tidak diketahui (Belum Tertangkap)
- Bawa benar menerangkan, barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tersebut adalah **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam, Noka : MH34D70016J053797, Nosin : 4D7053832**
- Bahw benar menjelaskan, terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tersebut milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA itu didalam rumahnya, tepatnya di bagian dapur belakang rumah korban
- Bawa benar tempat barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (Tertangkap), terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tersebut adalah sebuah rumah yang tertutup

- Bawa benar Terdakwa menerangkan, untuk masuk ke tempat barang milik Sdr TAUFIK NINGRAMA tersebut, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (Tertangkap), terdakwa YUSUF (Belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (Belum tertangkap) tidak dilakukan dengan merusak, memanjat atau menggunakan alat bantu lainnya, karena pintu belakang dibagian dapur tidak dikunci, hanya di palang dengan bambu, kemudian oleh terdakwa dibuka dengan melepas palang bambu itu menggunakan tangan terdakwa yang dimasukkan melalui sela pintu
- Bawa benar Terdakwa menerangkan mengakui barang yang telah terdakwa Dkk ambil itu, sepenuhnya milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA sendiri
- Bawa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa Dkk mengambil barang itu tidak sepengetahuan atau sejin Sdr TAUFIK NINGRAMA selaku pemiliknya
- Bawa benar Terdakwa menerangkan yang mempunyai niat awal untuk mengambil barang milik Sdr. TAUFIK NINGRAMA adalah terdakwa YUSUF (belum tertangkap), kemudian disampaikan kepada terdakwa, terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (tertangkap) dan terdakwa KACONG (belum tertangkap), yang disampaikan saat kami berempat dalam perjalanan pulang setelah melakukan pencurian sapi pada hari Rabu 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau lebih, saat melintas dibelakang rumah orang / korban itu kemudian terdakwa YUSUF (belum tertangkap) mengajak kami untuk mencuri sepeda motor
- Bawa benar Terdakwa menerangkan saat itu mengerti dan sepakat dengan maksud atau niat terdakwa YUSUF (belum tertangkap) tersebut begitu juga dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG dan terdakwa KACONG.
- Bawa benar Terdakwa menerangkan setelah terdakwa YUSUF tersebut mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor itu, kemudian kami berempat menuju belakang rumah orang itu, setelah itu terdakwa membuka pintu belakang untuk masuk ke dalam rumah bagian belakang / dapur, setelah itu terdakwa, terdakwa YUSUF dan terdakwa KACONG masuk ke dalam dapur itu sedang terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG berada diluar didekat pintu belakang, setelah itu sepeda motor dikeluarkan oleh terdakwa YUSUF dan diserahkan kepada terdakwa KACONG dipintu dapur, selanjutnya terdakwa YUSUF menyuruh terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG untuk membawa sepeda motor itu ke rumahnya, namun belum sampai rumah terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG berhasil ditangkap oleh Polisi bersama warga sehubungan dengan pencurian sapi.
- Bawa benar Terdakwa menerangkan menerangkan, pencurian itu dilakukan terdakwa Dkk dengan tidak menggunakan alat apa-apa, terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan tangan dan kemudian mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel disepeda motor dan kemudian sepeda motor dibawa terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG dengan cara dikendarai begitu saja.
- Bawa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pencurian itu sebagaimana disampaikan oleh terdakwa YUSUF adalah supaya pekerjaan (mencuri) kami malam itu ada hasilnya untuk dibawa pulang
- Bawa benar Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam, Noka : MH34D70016J053797, Nosin :**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | No. Putusan : 4D7053832 (yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain)

- (yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain) adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (tertangkap), terdakwa YUSUF (belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (belum tertangkap) tanpa seijin / sepenugetahuan Sdr. TAUFIK NINGRAMA selaku pemiliknya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah korban masuk Dsn Besukan Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam (**yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**) adalah baju dan topi yang terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos warna coklat dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak (**yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**) adalah pakaian yang terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang telah bersama-sama terdakwa Dkk melakukan pencurian sepeda motor dirumah korban Sdr TAUFIK NINGRAMA dan yang berperan membawa sepeda motor hasil pencurian itu untuk dibawa pulang
 - Bahwa Terdakwa membenarkan gambar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah terdakwa YUSUF dan terdakwa KACONG yang telah bersama-sama terdakwa dan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG melakukan pencurian sepeda motor itu, dimana terdakwa YUSUF adalah orang yang mempunyai niat melakukan pencurian itu dan kedua terdakwa tersebut belum tertangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 (milik saksi korban Sdr. TAUFIK NINGRAMA);
- 1 buah kaos hitam dan sebuah topi warna hitam (milik terdakwa-1 IRLANGGA SATRIA AGUNG Bin SUPI'I)
- 1 buah kaos warna coklat dan sebuah sarung motif kotak-kotak (milik terdakwa-2 BUYAN BIN SARIYO)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan:

1. IRLANGGA SATRIA AGUNG Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Lumajang, 05 Pebruari 1983, Pekerjaan Sopir, Indonesia/Madura, Alamat Dsn Manggisan RT 005 RW 002, Ds Kudus, Kec Klakah, Kab Lumajang (Tertangkap)
2. YUSUF Laki-laki, Umur 30 Tahunan, Ind/Madura, alamat Ds Pandanwangi, Kec Tempeh, Kab Lumajang (Belum Tertangkap);
3. KACONG Laki-laki, umur 25 tahunan, Ind/Madura, alamat tidak diketahui (Belum Tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disita secara sah dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 (milik saksi korban Sdr. TAUFIK NINGRAMA);
- 1 buah kaos hitam dan sebuah topi warna hitam (milik terdakwa-1 IRLANGGA SATRIA AGUNG Bin SUPI'I)
- 1 buah kaos warna coklat dan sebuah sarung motif kotak-kotak (milik terdakwa-2 BUYAN BIN SARAYO)
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pencurian itu sebagaimana disampaikan oleh terdakwa YUSUF adalah supaya pekerjaan (mencuri) kami malam itu ada hasilnya untuk dibawa pulang
- Bahwa benar para Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2006, warna hitam, Noka : MH34D70016J053797, Nosin : 4D7053832 (yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain)** adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG (tertangkap), terdakwa YUSUF (belum tertangkap) dan terdakwa KACONG (belum tertangkap) tanpa seijin / sepengetahuan Sdr. TAUFIK NINGRAMA selaku pemiliknya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah korban masuk Dsn Besukan Ds Kabuaran Kec Kunir Kab Lumajang.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam (**yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**) adalah baju dan topi yang terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos warna coklat dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak (**yang telah disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain**) adalah pakaian yang terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang telah bersama-sama terdakwa Dkk melakukan pencurian sepeda motor dirumah korban Sdr TAUFIK NINGRAMA dan yang berperan membawa sepeda motor hasil pencurian itu untuk dibawa pulang
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan gambar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah terdakwa YUSUF dan terdakwa KACONG yang telah bersama-sama terdakwa dan terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG melakukan pencurian sepeda motor itu, dimana terdakwa YUSUF adalah orang yang mempunyai niat melakukan pencurian itu dan kedua terdakwa tersebut belum tertangkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".
3. Unsur "**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiaapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau terdakwa tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 titel ke-3 KUHP.

Bawa benar dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan BUYAN bin SARIYO yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal.

Menimbang, bahwa benar mereka Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi Bawa benar Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan BUYAN bin SARIYO sebagai subjek orang yang melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti.

Ad.2 . Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".

Menimbang, bawwqa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.TAUFIK NINGRAMA 2. KHOIRIYAH 3. PRAYITNO dan 4. MOHAMMAD NURUL YANI dan keterangan Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan BUYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPIL' dan BUYAN bin SARIYO secara bersama-sama dengan Terdakwa BUYAN, Sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KACONG (belum tertangkap/ DPO) melarikan diri sehabis melakukan pencurian sapi di Ds Klampok Arum, Kec Tekung, Kab Lumajang karena diketahui oleh warga kemudian sekitar jam 02.30 WIB, mereka berempat tiba di Dusun Besukan, Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dan berhenti di jalan setapak dekat pekarangan rumah warga dan saat itu sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO) mengutarakan niatnya untuk mengambil sepeda motor kepada para pelaku dengan maksud agar pekerjaan (mencuri) malam itu ada hasil yang dibawa pulang (memperoleh hasil dalam pencurian) sehingga para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian itu kemudian mereka berempat menuju belakang rumah saksi Taufik Ningrama, setelah itu Terdakwa BUYAN membuka pintu belakang dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa BUYAN ke sela pintu dan kemudian palang bambu itu Terdakwa lepas dari pengaitnya sehingga pintu itu bisa dibuka kemudian Terdakwa BUYAN membuka pintu belakang dengan menggunakan tangan untuk masuk ke dalam rumah bagian belakang / dapur, setelah itu Terdakwa BUYAN, YUSUF (DPO) dan KACONG (DPO) masuk ke dalam dapur itu sedang Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG berada di luar di dekat pintu belakang, setelah itu Terdakwa BUYAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nopol: B-6905-FHP warna hitam (dicat silver kombinasi hitam) Noka.: MH34D700163053797, Nosin. 4D7053832 STNK an. Taufik Ningrama milik saksi korban Taufik Ningrama yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor yang diambil tanpa seijin pemilik selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. YUSUF (DPO) untuk dibawa keluar dan sepeda motor tersebut selanjutnya diserahkan oleh YUSUF (DPO) kepada sdr. KACONG (DPO) di pintu dapur selanjutnya YUSUF (DPO) menyuruh Terdakwa Irlangga Satria Agung untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nopol: B-6905-FHP warna hitam (dicat silver kombinasi hitam) Noka.: MH34D700163053797, Nosin. 4D7053832 STNK an. Taufik Ningrama tersebut ke rumahnya namun sekitar jam 03.30 wib sepeda motor tersebut bannya kempes sehingga Terdakwa Irlangga tinggalkan di pinggir jalan raya masuk Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan Terdakwa Irlangga melarikan diri ke arah timur menuju persawahan kemudian sekitar jam 04.00 wib Terdakwa Irlangga ditangkap oleh Petugas Polsek Tekung dan warga selanjutnya diamankan ke Polsek Tekung untuk diproses hukum lebih lanjut.

- a. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.TAUFIK NINGRAMA 2. KHOIRIYAH 3. PRAYITNO dan 4. MOHAMMAD NURUL YANI dan keterangan Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPIL' dan BUYAN bin SARIYO, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPIL' dan BUYAN bin SARIYO secara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BUYAN, Sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KACONG (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selepas melarikan diri sehabis melakukan pencurian sapi di Ds Klampok Arum, Kec Tekung, Kab Lumajang karena diketahui oleh warga kemudian sekitar jam 02.30 WIB, mereka berempat tiba di Dusun Besukan, Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dan berhenti di jalan setapak dekat pekarangan rumah warga dan saat itu sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO) mengutarakan niatnya untuk mengambil sepeda motor kepada para pelaku dengan maksud agar pekerjaan (mencuri) malam itu ada hasil yang dibawa pulang (memperoleh hasil dalam pencurian) sehingga para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian itu kemudian mereka berempat menuju belakang rumah saksi Taufik Ningrama, setelah itu Terdakwa BUYAN membuka pintu belakang dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa BUYAN ke sela pintu dan kemudian palang bambu itu Terdakwa lepas dari pengaitnya sehingga pintu itu bisa dibuka kemudian Terdakwa BUYAN membuka pintu belakang dengan menggunakan tangan untuk masuk ke dalam rumah bagian belakang / dapur, setelah itu Terdakwa BUYAN, YUSUF (DPO) dan KACONG (DPO) masuk ke dalam dapur itu sedang Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG berada di luar di dekat pintu belakang, setelah itu Terdakwa BUYAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nopol: B-6905-FHP warna hitam (dicat silver kombinasi hitam) Noka.: MH34D700163053797, Nosin. 4D7053832 STNK an. Taufik Ningrama milik saksi korban Taufik Ningrama yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor yang diambil tanpa seijin pemilik selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. YUSUF (DPO) untuk dibawa keluar dan sepeda motor tersebut selanjutnya diserahkan oleh YUSUF (DPO) kepada sdr. KACONG (DPO) di pintu dapur selanjutnya YUSUF (DPO) menyuruh Terdakwa Irlangga Satria Agung untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Nopol: B-6905-FHP warna hitam (dicat silver kombinasi hitam) Noka.: MH34D700163053797, Nosin. 4D7053832 STNK an. Taufik Ningrama tersebut ke rumahnya namun sekitar jam 03.30 wib sepeda motor tersebut bannya kempes sehingga Terdakwa Irlangga tinggalkan di pinggir jalan raya masuk Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan Terdakwa Irlangga melarikan diri ke arah timur menuju persawahan kemudian sekitar jam 04.00 wib Terdakwa Irlangga ditangkap oleh Petugas Polsek Tekung dan warga selanjutnya diamankan ke Polsek Tekung untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 (milik saksi korban Sdr. TAUFIK NINGRAMA);

- 1 buah kaos hitam dan sebuah topi warna hitam (milik terdakwa-1 IRLANGGA SATRIA AGUNG Bin SUPRI)
- 1 buah kaos warna coklat dan sebuah sarung motif kotak-kotak (milik terdakwa-2 BUYAN BIN SARIYO

Semua Barang bukti digunakan dalam perkara pencurian (Berkas lain Nomor: BP/110/04/XI/2020/Polsek Tekung).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara pencurian (Berkas lain Nomor: BP/110/04/XI/2020/Polsek Tekung., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara berkas lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan.
- Para Terdakwa berterus terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan Terdakwa BUYAN bin SARIYO **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa IRLANGGA SATRIA AGUNG bin SUPI'I dan Terdakwa BUYAN bin SARIYO **masing-masing** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Yamaha Vega, warna hitam, tahun 2006, Nopol : B-6905-FHP, Nomor Rangka : MH34D70016J053797, Nomor Mesin : 4D7053832 (milik saksi korban Sdr. TAUFIK NINGRAMA);

- 1 buah kaos hitam dan sebuah topi warna hitam (milik terdakwa-1 IRLANGGA SATRIA AGUNG Bin SUPI'I)
- 1 buah kaos warna coklat dan sebuah sarung motif kotak-kotak (milik terdakwa-2 BUYAN BIN SARIYO

Dipergunakan dalam berkas perkara lain (Nomor: BP/110/04/XI/2020/Polsek Tekung).

6. Membebarkan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa , tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri, S.H., M.H. , Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.SISWADI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.lmj.mahkamahagung.go.id oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum

dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.SISWADI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)